



## Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)

### *Criminal Liability for Perpetrators of Criminal Acts of Environmental Pollution and Destruction (Studi Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)*

Ahmad Qushaery, Maswandi, & Beby Suryani Fithri\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk Menganalisis Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana atas Pencemaran Lingkungan Akibat Dumping Limbah, serta menganalisis Pertanggungjawaban Hukum dalam Putusan 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran lingkungan akibat dumping limbah, berdasarkan Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR. Data dianalisis secara kualitatif dari dokumen hukum, wawancara, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencemaran lingkungan akibat dumping limbah B3 adalah pelanggaran serius dengan dampak luas pada ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. UUPPLH menyediakan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran ini melalui sanksi pidana dan administratif. Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR menunjukkan penerapan tegas hukum pidana lingkungan dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, Heri Irawan, untuk memberikan efek jera. Meski efektif, penguatan pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan keterlibatan masyarakat tetap diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan bebas dari pencemaran.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Pencemaran; Lingkungan Hidup.

#### Abstract

This article or paper aims to Analyze the Law and Criminal Liability for Environmental Pollution Due to Waste Dumping, as well as analyze the Legal Liability in Decision 464/PID. B/LH/2022/PN. MTR. This study uses a normative juridical approach to analyze the application of law and criminal liability in cases of environmental pollution due to waste dumping, based on Decision Number 464/PID. B/LH/2022/PN. MTR. The data was analyzed qualitatively from legal documents, interviews, and literature. The results of the study show that environmental pollution due to B3 waste dumping is a serious violation with a wide impact on the ecosystem and the quality of life of the community. The UUPPLH provides a legal framework to deal with these violations through criminal and administrative sanctions. Decision Number 464/PID. B/LH/2022/PN. MTR shows the strict application of environmental criminal law by imposing sanctions on the perpetrator, Heri Irawan, to provide a deterrent effect. Although effective, strengthening supervision, business compliance, and community involvement are still needed. This collaboration is important to create a sustainable and pollution-free environment.

**Keywords:** Criminal Liability; Polluters; Environment.

**How to Cite:** Qushaery, A., Maswandi & Fithri, B.S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 360-368,

\*E-mail: [bebysuryani@Staff.uma.ac.id](mailto:bebysuryani@Staff.uma.ac.id)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan elemen esensial dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai tempat tinggal sekaligus sumber daya yang menopang kehidupan, lingkungan hidup tidak hanya mencakup aspek fisik dan biologi, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya (Jamaludin et al., 2022; Siregar & Zul, 2016). Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan antara ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama (Febrina, 2023; Naldo & Purba, 2018; Sitompul et al., 2022).

Namun, saat ini, masalah lingkungan hidup semakin kompleks dan mendesak. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan, seperti pencemaran, deforestasi, dan kerusakan ekosistem, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia (Novriansyah et al., 2021; Studi et al., 2020). Salah satu bentuk kerusakan yang paling serius adalah pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3) secara ilegal. Limbah B3 memiliki potensi merusak yang sangat tinggi, baik terhadap ekosistem maupun terhadap kesehatan manusia. Perbuatan tersebut tidak hanya menciptakan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku (Debataraja et al., 2023; Febrina, 2023).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan tegas mengatur tentang pelarangan dumping limbah B3 ke lingkungan tanpa izin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 dan Pasal 104 (Dewi Siregar, 2022; Kusuma et al., 2022; Lubis & Miftahuddin, 2013). Pasal 104 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dipidana penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga tiga miliar rupiah (Lavianchandra et al., 2020; Stephanie et al., 2020; Yudianto et al., 2010). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun juga menegaskan larangan tersebut. Regulasi ini menunjukkan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat limbah B3 merupakan tindak pidana yang serius dan membutuhkan penanganan hukum yang tegas (Debataraja et al., 2023; Rahayu et al., 2023).

Krisis lingkungan saat ini telah sampai pada tahap yang mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi (Hutasuhut, 2018; S. Lestari, 2014; S. P. Lestari, 2014). Dampak pencemaran tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga meluas ke skala regional, nasional, hingga global. Pencemaran laut, misalnya, yang terjadi akibat pembuangan limbah industri, dapat menyebabkan kerugian besar pada ekosistem laut, mengganggu kegiatan perikanan, dan membahayakan kesehatan manusia (Naldo & Purba, 2018; Sasradinata et al., 2023; Studi et al., 2020). Dalam banyak kasus, pencemaran lingkungan memiliki hubungan erat dengan faktor sosial dan ekonomi, di mana tekanan untuk meningkatkan produksi sering kali mengabaikan dampak lingkungan (Novriansyah et al., 2021; Yuda, 2018).

Kasus pencemaran lingkungan yang diatur dalam Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR menjadi salah satu contoh nyata implementasi hukum dalam menangani pelanggaran lingkungan hidup. Studi terhadap putusan ini penting untuk memahami bagaimana hukum pidana lingkungan diterapkan di Indonesia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu, analisis terhadap putusan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses hukum, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh pencemaran tersebut.

Masalah lingkungan hidup tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga melibatkan berbagai aspek humanistik, seperti sosiologi, psikologi, dan etika. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner sangat diperlukan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, baik melalui upaya pencegahan (preventif) maupun penanggulangan (repressif). Dalam hal ini, hukum pidana memegang peran penting sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi lingkungan dari kerusakan yang lebih parah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan pertanggungjawaban pidana atas pencemaran lingkungan akibat dumping limbah, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi pada kajian akademik, tetapi juga menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya melestarikan lingkungan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran dan penilaian terhadap penerapan hukum, khususnya dalam kasus pencemaran lingkungan hidup akibat dumping limbah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang relevan, peraturan perundang-undangan, dan penerapannya dalam praktik hukum (Soekanto, 2014). Metode ini digunakan untuk memberikan argumentasi hukum berdasarkan fakta dan aturan yang ada, sehingga dapat menjelaskan apakah penerapan hukum dalam kasus yang diteliti telah sesuai dengan norma yang berlaku.

Subjek penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, dan Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR sebagai contoh penerapan hukum pidana lingkungan. Data diperoleh dari sumber primer, seperti dokumen hukum dan wawancara, serta sumber sekunder berupa literatur hukum. Alat yang digunakan meliputi perangkat analisis hukum, wawancara terstruktur, dan metode analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang menganalisis dokumen hukum dan literatur, serta penelitian lapangan dengan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian ini mengukur penerapan norma hukum, kesesuaian fakta dengan peraturan, dan dampak putusan terhadap lingkungan serta pelaku. Data dianalisis secara kualitatif melalui klasifikasi, interpretasi, dan argumentasi hukum. Penelitian dirancang untuk mengkaji dasar hukum pencemaran lingkungan akibat dumping limbah, seperti yang diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pendekatan yuridis normatif memastikan norma hukum diperiksa secara menyeluruh, dilengkapi data wawancara untuk memberikan gambaran praktik di lapangan. Kajian ini mengevaluasi penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR, sesuai dengan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana atas Pencemaran Lingkungan Akibat Dumping Limbah**

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu persoalan utama yang diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana lingkungan di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), kerangka hukum

telah dibangun untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, termasuk dumping limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Undang-undang ini tidak hanya mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran lingkungan diatur dalam beberapa pasal UUPPLH. Pasal 111 dan 112, misalnya, menitikberatkan pada tanggung jawab pidana pejabat yang lalai dalam pengawasan izin lingkungan atau menerbitkan izin usaha tanpa memenuhi dokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan). Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya berlaku untuk individu perorangan tetapi juga untuk badan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH.

UUPPLH menggunakan asas *ultimum remedium*, yang menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah upaya administratif dan perdata dinyatakan tidak efektif. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UUPPLH, yang menyebutkan bahwa sanksi pidana digunakan jika pelanggaran lingkungan menimbulkan dampak yang berat atau keresahan masyarakat yang signifikan. Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan akibat dumping limbah B3. Unsur-unsur tersebut meliputi subjek pelaku, yang dapat berupa individu atau badan usaha; perbuatan dumping limbah B3 sebagai tindakan utama yang menjadi objek larangan; media lingkungan hidup sebagai tempat di mana dumping dilakukan; serta ketiadaan izin yang sah untuk melakukan dumping tersebut. Keempat unsur ini harus dipenuhi untuk dapat menetapkan bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Untuk memenuhi unsur tersebut, penegak hukum harus membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaku. Dalam konteks hukum pidana lingkungan, delik dapat dibagi menjadi delik materil dan delik formil. Delik materil mengharuskan pembuktian adanya akibat yang ditimbulkan dari tindakan pelaku, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan. Sementara itu, delik formil hanya memerlukan pembuktian pelanggaran administratif, seperti melakukan dumping tanpa izin, tanpa memandang dampak yang terjadi.

UUPPLH memberikan sanksi pidana berupa penjara hingga tiga tahun dan denda maksimal tiga miliar rupiah bagi pelaku yang melanggar ketentuan dumping limbah (Pasal 104). Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, seperti pencabutan izin lingkungan atau penghentian kegiatan usaha. Kombinasi sanksi ini bertujuan untuk memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan.

Sistem pertanggungjawaban pidana di UUPPLH juga memungkinkan adanya tanggung jawab ganda, di mana badan usaha dan individu yang memberi perintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan (Pasal 116). Pendekatan ini bertujuan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan yang merusak lingkungan.

Dumping limbah B3 seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya penegakan hukum, dan tingginya dorongan ekonomi dari pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan. Praktik ini memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan

masyarakat. Pencemaran air, tanah, dan udara mengakibatkan kerusakan ekosistem, penurunan kualitas hidup, dan munculnya berbagai penyakit. Selain itu, dumping limbah juga berkontribusi terhadap kerusakan lahan, yang membutuhkan biaya tinggi untuk pemulihan.

Pencemaran laut akibat dumping limbah misalnya, dapat menyebabkan gangguan ekosistem laut, menurunkan kualitas air, dan mengancam kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut yang tercemar. Dalam jangka panjang, pencemaran ini juga berkontribusi terhadap perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca.

Dalam konteks kasus Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR, pengadilan diharapkan mampu mengidentifikasi apakah semua unsur tindak pidana pencemaran lingkungan telah terpenuhi. Hal ini mencakup pembuktian pelanggaran administratif, seperti ketiadaan izin dumping, serta pembuktian dampak pencemaran yang ditimbulkan. Dalam proses peradilan, alat bukti seperti keterangan saksi, dokumen izin lingkungan, dan laporan ahli menjadi elemen penting.

Proses penegakan hukum pidana dalam kasus ini menunjukkan bagaimana hukum lingkungan di Indonesia diterapkan dalam praktik. Selain memberikan sanksi kepada pelaku, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemulihan lingkungan sesuai dengan Pasal 76 UUPPLH, seperti penghentian kegiatan produksi atau pemulihan lahan yang terkontaminasi.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Pejabat berwenang wajib mengawasi ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan dan izin yang telah diterbitkan. UUPPLH juga mewajibkan pengelola limbah B3 untuk memiliki izin dari instansi terkait, dengan persyaratan yang mencakup rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, UUPPLH memberikan kewenangan kepada penyidik dari kepolisian maupun pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menangani kasus pencemaran lingkungan. Penuntut umum bertanggung jawab membuktikan kesalahan terdakwa, dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai Pasal 96 UUPPLH.

Dumping limbah B3 merupakan pelanggaran serius yang memerlukan penegakan hukum tegas untuk melindungi keberlanjutan lingkungan hidup. Sistem hukum lingkungan di Indonesia, yang diatur dalam UUPPLH, telah menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun, efektivitas implementasinya masih bergantung pada pengawasan pemerintah, penegakan hukum yang konsisten, dan kesadaran masyarakat. Studi terhadap kasus seperti Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum pidana lingkungan diterapkan, sekaligus menjadi refleksi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem.

### **Analisis Pertanggungjawaban Hukum dalam Putusan 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR**

Kasus pencemaran lingkungan hidup yang diatur dalam Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR memberikan gambaran penting mengenai penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Kasus ini berfokus pada pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mengatur tentang larangan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin yang sah. Melalui analisis putusan ini, dapat dilihat bagaimana sistem hukum lingkungan diterapkan untuk menegakkan tanggung jawab pidana pelaku dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, kemudian digantikan oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Salah satu fokus utama dalam regulasi ini adalah memperkuat peran negara dalam menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dijamin sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan atas sumber daya alam, negara bertanggung jawab memastikan pengelolaan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan demi kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang.

Dalam kasus ini, negara, melalui aparat penegak hukumnya, bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, Heri Irawan. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang melibatkan peran aktif aparat pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Asas ini tidak hanya menegaskan kewajiban negara, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lingkungan.

Tindak pidana pencemaran lingkungan akibat dumping limbah B3, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UUPPLH, memiliki beberapa unsur penting. Unsur-unsur tersebut mencakup subjek pelaku (*individu atau badan usaha*), perbuatan dumping limbah B3, media lingkungan sebagai tempat dumping, dan ketiadaan izin yang sah. Dalam kasus ini, terdakwa Heri Irawan terbukti melakukan dumping limbah tanpa izin, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap masyarakat sekitar.

Pengadilan Negeri Lombok dalam putusan ini mempertimbangkan sejumlah fakta hukum yang diajukan oleh penuntut umum, termasuk keterangan saksi dan ahli. Saksi-saksi, seperti I Wayan Adi Martawan dan Achmad Rojuli, memberikan keterangan yang memperkuat dugaan pelanggaran oleh terdakwa. Selain itu, ahli lingkungan Lalu Akhmad Gifary Akbar S.T memberikan analisis teknis mengenai dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh tindakan dumping limbah tersebut. Fakta-fakta ini menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Hakim dalam putusan ini menjatuhkan hukuman penjara selama empat bulan kepada terdakwa, dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Jika denda tidak dibayarkan, maka terdakwa harus menjalani kurungan pengganti selama dua bulan. Hukuman ini mencerminkan pendekatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sarana terakhir dalam penegakan hukum lingkungan. Sanksi pidana dijatuhkan setelah tindakan administratif dan upaya lainnya dianggap tidak efektif dalam mencegah pelanggaran.

Selain hukuman kepada terdakwa, pengadilan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp 2.500 kepada terdakwa. Putusan ini menunjukkan bagaimana sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.

Tindakan dumping limbah oleh terdakwa menyebabkan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pembuangan limbah. Limbah yang dibuang sembarangan mengganggu kualitas hidup masyarakat sekitar dan merusak ekosistem setempat. Masyarakat yang terdampak pencemaran ini melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, yang akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan. Dampak sosial dari pencemaran ini termasuk gangguan kesehatan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada kualitas lingkungan hidup.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran hukum lingkungan dapat menimbulkan dampak yang luas, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang tegas untuk melindungi kepentingan publik.

Dalam menangani kasus pencemaran lingkungan, perizinan menjadi instrumen hukum yang penting. Izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUPPLH, berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk memastikan bahwa kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terdakwa dalam kasus ini melanggar ketentuan izin dengan membuang limbah tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

Selain izin lingkungan, pemerintah memiliki instrumen lain seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Dalam kasus ini, pelanggaran terhadap peraturan tersebut menunjukkan lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada, yang memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat.

Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR mencerminkan upaya penegakan hukum lingkungan yang tegas di Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan kepada Heri Irawan memberikan pesan penting bahwa pelanggaran terhadap peraturan lingkungan tidak akan ditoleransi. Namun, kasus ini juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih baik oleh pemerintah dan peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum lingkungan.

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk penerapan sanksi administratif sebelum pelanggaran mencapai tingkat pidana. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan partisipasi aktif. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelanggaran lingkungan seperti dumping limbah dapat dicegah, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara dapat terwujud secara berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Pencemaran lingkungan akibat dumping limbah B3 merupakan pelanggaran serius yang berdampak luas terhadap ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sistem hukum pidana di Indonesia telah menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani pelanggaran ini, baik melalui sanksi pidana maupun administratif. Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik untuk menegakkan pertanggungjawaban pelaku. Namun, efektivitas penegakan hukum ini masih bergantung pada pengawasan pemerintah yang lebih ketat, konsistensi aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Studi ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan bebas dari pencemaran.

Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR menunjukkan penerapan tegas hukum pidana lingkungan di Indonesia, dengan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa Heri Irawan atas pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 60 UUPPLH terkait dumping limbah B3 tanpa izin. Putusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera untuk mencegah pelanggaran serupa. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah, peran aktif masyarakat, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan. Meski hukuman telah dijatuhkan, penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi administratif yang efektif tetap diperlukan untuk meminimalkan dampak pencemaran lingkungan dan memastikan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai hak konstitusional warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Debataraja, R. I. C., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah pada Puskesmas Padang Bulan Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2097–2108. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1541>
- Dewi Siregar, F. Y. (2022). Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada Sektor Industri Kehutanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1423–1431. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.882>
- Febrina, T. (2023). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1761–1770. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1524>
- Hutasuhut, M. I. (2018). Analisis Perpindahan Kalor Kondensor Pada Proses Distilasi Bioetanol Sebagai Biofuel Dari Campuran Limbah Buah Salak Dengan Limbah Air Kelapa. *Journal of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials and Energy*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.31289/jmemme.v2i2.2006>
- Jamaludin, H., Wijayanto, W., & Supratiwi, S. (2022). Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Politik Lingkungan Hidup: Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 820–828. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1318>
- Kusuma, J., Warman, E., & Siregar, T. (2022). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1257–1271. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1326>
- Lavianchandra, J., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 350–359. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.258>
- Lestari, S. (2014). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 381–387. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/394>
- Lestari, S. P. (2014). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 381–387. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/394>
- Lubis, M. F. dan, & Miftahuddin. (2013). Implementasi peraturan daerah kota tanjungbalai nomor 7 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan studi pada dinas kebersihan dan pasar kota tanjungbalai. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), 250–270.
- Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2018). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1).
- Novriansyah, M. F., Mukhlis, M., Budiono, P., Ni, &, & Poniasih, K. (2021). Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan Perusahaan Tapioka Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hasil Pengelolaan Singkong Collaboration of Kampung Government with Tapioca Companies in Preventing Environmental Pollution of Management Cassava. *Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 81–91. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>
- Rahayu, F., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Berbasis Paperless pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3291–3305. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1683>
- Sasradinata, I., Pramono, A., & Lufsiana, L. (2023). Pengaturan Hukum Laut Internasional dan Nasional dalam Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia Akibat Sampah Plastik. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 23–29. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1645>
- Siregar, J., & Zul, M. (2016). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107–131.
- Sitompul, I. R., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1687–1696. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.928>
- Stephanie, A., Pakpahan, K., Isabel, Y. N., & Siregar, G. (2020). Mekanisme Pembatasan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Perkebunan Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 342–349. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.302>
- Studi, P., Hukum, M., Hukum, F., Islam, U., & Utara, S. (2020). Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No . Corporate Responsibility Through Compensation

for Environmental Pollution and. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 704–719.

Yuda, O. O. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 8(2), 163. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1906>

Yudianto, E., Marlina, & Arif. (2010). PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 45–51.